



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG
PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa dalam penyelenggaraan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
INSPEKTUR	:
KEPALA BPMPEMDes:	:
KABID PEMDes	:

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 tambahan Lembaran Negara Nomor 5657), dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian

Perangkat Desa (Bertita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bone Bolango;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
5. Camat atau sebutan lain adalah pimpinan Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan

- yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
 12. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa;
 13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;
 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
 16. Panitia penjurian dan penyaringan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut panitia adalah panitia penjurian dan penyaringan Perangkat Desa yang dibentuk oleh Kepala Desa;
 17. Bakal Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut bakal calon adalah warga masyarakat Desa setempat yang berdasarkan penjurian panitia telah ditentukan dan ditetapkan sebagai bakal calon Perangkat Desa;
 18. Penghasilan Tetap adalah penghasilan yang sah yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 19. Tunjangan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Aparat Desa berdasarkan kinerja.

BAB II

MEKANISME PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Panitia Pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 2

- (1) Kepala Desa membentuk Panitia Pengangkatan Perangkat Desa yang berasal dari Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat serta Aparatur Sipil Negara (ASN) Kecamatan bila dianggap perlu.

- (2) Panitia Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Ketua dan sekretaris panitia dipilih dari dan oleh anggota panitia berdasarkan hasil musyawarah.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di tetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 3

- (1) Panitia pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. mengumumkan kepada masyarakat mengenai adanya pengisian Perangkat Desa;
 - b. menyusun jadwal waktu dan tempat proses pelaksanaan pengisian Perangkat Desa, dengan persetujuan Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat;
 - c. menyusun tata tertib pelaksanaan pengisian Perangkat Desa dengan pertimbangan Kepala Desa dan dikonsultasikan dengan Camat;
 - d. menerima pendaftaran Bakal Calon;
 - e. menerima dan meneliti persyaratan administrasi Bakal Calon;
 - f. menetapkan Calon Perangkat Desa yang memenuhi syarat untuk mengikuti penyaringan atau seleksi bakal calon Perangkat Desa;
 - g. mengumumkan Calon Perangkat Desa kepada masyarakat;
 - h. menyelenggarakan seleksi bagi Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti penjarangan dan penyaringan;
 - i. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pengisian Perangkat Desa;
 - j. membuat berita acara hasil seleksi untuk disampaikan kepada Kepala Desa;
 - k. merencanakan besarnya biaya proses pengangkatan perangkat Desa;
 - l. menyampaikan/menyerahkan hasil seleksi Perangkat Desa kepada Kepala Desa; dan
 - m. membuat laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban kepada Kepala Desa.

- (2) Tugas panitia berakhir setelah dilantik dan diambil sumpah/janji Perangkat Desa.

Pasal 4

- (1) Tata tertib pendaftaran Perangkat Desa ditetapkan dengan keputusan panitia.
- (2) Tata tertib pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
 - a. syarat-syarat calon Perangkat Desa;
 - b. ketentuan pendaftaran; dan
 - c. ketentuan lain yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tata tertib pendaftaran Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan kepada masyarakat Desa oleh panitia.

Pasal 5

- (1) Panitia mengumumkan lowongan jabatan Perangkat Desa melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada pasal (1) antara lain papan pengumuman, radio komunikasi dan media informasi lainnya.
- (3) Pengumuman lowongan jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di tempelkan pada tempat-tempat yang strategis.

Bagian Kedua

Persyaratan Pengangkatan

Pasal 6

Untuk menjadi perangkat Desa adalah warga Desa setempat yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
- c. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- e. sehat jasmani dan rohani;

- f. berkelakuan baik;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
- h. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. perangkat Desa dan BPD yang mendaftarkan diri untuk jabatan lain harus mendapatkan izin dari Pejabat yang berwenang dan mengundurkan diri dari jabatan/kedudukan semula apabila diangkat dalam jabatan yang lain;
- k. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- l. Perangkat Desa sanggup bertempat tinggal di wilayah Desa selama menjabat;
- m. Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri, harus memperoleh Surat Izin dari Pejabat yang Berwenang;
- n. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

Pasal 7

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf n terdiri dari :

- a. Kartu Tanda Penduduk;
- b. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- c. Akta Kelahiran atau surat Keterangan Kenal Lahir;
- d. Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
- e. Surat Keterangan Berkelakuan Baik (SKCK) dari Kepolisian setempat;
- f. Surat Pernyataan bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- g. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan

- Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang di buat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- h. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
 - i. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
 - j. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - l. Surat pengunduran diri dari keanggotaan, khusus untuk anggota BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya;
 - m. Surat rekomendasi dari pejabat yang berwenang bagi Pegawai Negeri Sipil yang melamar;
 - n. Surat pernyataan tidak keberatan terhadap hasil penjaringan dan penyaringan perangkat desa yang ditetapkan oleh panitia; dan
 - o. Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.

Pasal 8

- (1) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang akan mencalonkan diri sebagai perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat sebagai perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Ketiga

Penjaringan dan Penyaringan/Seleksi

Calon Perangkat Desa

Pasal 9

Penduduk yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa mengajukan permohonan pendaftaran secara tertulis di atas

kertas bermeterai cukup kepada Kepala Desa melalui Panitia Pengangkatan Perangkat Desa dengan melampirkan :

- a. fotocopi Kartu Tanda Penduduk dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- b. fotocopy Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- c. fotocopy/salinan akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisir pejabat berwenang;
- d. surat keterangan berbadan sehat yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah atau Puskesmas;
- e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian setempat;
- f. surat pernyataan bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai;
- g. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang di buat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermeterai cukup;
- h. surat keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
- i. surat keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
- j. surat keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. surat keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- l. Surat pengunduran diri dari keanggotaan, khusus untuk anggota BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya;
- m. Surat pernyataan tidak keberatan terhadap hasil penjaringan dan penyaringan perangkat desa yang ditetapkan oleh panitia;
- n. surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil; dan

- o. pas fhoto warna, ukuran 3x4.

Pasal 10

- (1) Panitia pengangkatan melakukan penjaringan calon perangkat Desa, dengan melakukan beberapa hal sebagai berikut :
 - a. meneliti syarat-syarat, berkas lamaran serta dokumen administrasi pelamar sebagaimana dimaksud pada pasal 6, pasal 7 dan pasal 9;
 - b. apabila setelah diteliti oleh panitia, ternyata terdapat kekurangan tentang persyaratan administrasi yang telah ditetapkan maka pelamar diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan sampai batas waktu yang ditentukan oleh panitia;
 - c. pelamar yang telah diteliti persyaratan administrasi oleh panitia dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka surat lamaran beserta syarat-syarat administrasi lainnya dikembalikan kepada pelamar yang bersangkutan dengan tanda terima disertai penjelasan mengenai persyaratan yang tidak terpenuhi; dan
 - d. pelamar yang dinyatakan memenuhi persyaratan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan Anggota lainnya.
- (2) Apabila pelamar Calon Perangkat Desa kurang dari 1 (satu) orang maka panitia memperpanjang waktu pendaftaran minimal 3 (tiga) hari.
- (3) Dalam hal pelamar Calon Perangkat Desa sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan hanya 1 (satu) orang pelamar, maka panitia menginformasikan kepada masyarakat Desa lainnya dalam 1 (satu) Kecamatan mengenai pendaftaran Calon Perangkat Desa.
- (4) Panitia menyerahkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf d kepada Kepala Desa untuk diterbitkan Keputusan Kepala Desa tentang penetapan Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti penyaringan.
- (5) Panitia mengumumkan daftar calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti penyaringan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan disampaikan kepada calon yang bersangkutan.
- (6) Daftar calon Perangkat Desa yang telah ditetapkan untuk mengikuti penyaringan disampaikan kepada Camat.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1), dilakukan penyaringan calon perangkat Desa.
- (2) Penyaringan calon Perangkat Desa dilakukan melalui mekanisme ujian tertulis.
- (3) Bahan ujian tertulis disusun oleh panitia dan difasilitasi oleh pemerintah Kecamatan.
- (4) Ujian tertulis dilaksanakan oleh panitia ditempat yang telah disepakati.
- (5) Panitia melaporkan hasil penyaringan berdasarkan rangking sesuai dengan jumlah nilai yang diperoleh masing-masing calon Perangkat Desa dengan berita acara kepada Kepala Desa.
- (6) Paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima hasil penyaringan dari panitia, kepala Desa wajib menetapkan calon perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi untuk dikonsultasikan kepada camat.

Pasal 12

- (1) Materi ujian Perangkat Desa meliputi :
 - a. pengetahuan tentang Pemerintahan Desa; dan
 - b. pengetahuan umum.
- (2) Panitia Pengangkatan Perangkat Desa melakukan koordinasi terkait materi ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Pemerintah Kecamatan.

Pasal 13

- (1) Kepala Desa melakukan konsultasi sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (6) disertai hasil seleksi tertulis oleh Panitia.
- (2) Sebelum memberikan rekomendasi tertulis, Camat melakukan tes akhir berupa uji kelayakan dan kepatutan terhadap Calon Perangkat Desa.
- (3) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Rekomendasi yang diberikan camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan umum, berita acara Panitia Pengangkatan Perangkat Desa tentang penetapan Calon Perangkat Desa yang berhak serta hasil uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (5) Dalam hal camat memberikan persetujuan, kepala Desa menerbitkan keputusan kepala Desa tentang pengangkatan perangkat Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.
- (6) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon perangkat Desa.

BAB III

PELANTIKAN PERANGKAT DESA

Pasal 14

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa dilantik oleh Kepala Desa.
- (2) Paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah ditetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (5), Kepala Desa mengambil sumpah/janji dan melantik Perangkat Desa;
- (3) Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh unsur Muspika, BPD, Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat dan Undangan lainnya.
- (4) Pada saat pelantikan perangkat Desa mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-juurnya dan seadil adiknya; Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ”.
- (5) Pelaksanaan pelantikan Perangkat Desa dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan ditandatangani oleh kepala desa, pejabat yang dilantik dan rohaniwan.
- (6) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Balai Desa atau Balai Pertemuan Umum Desa.

Pasal 15

- (1) Urutan upacara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Perangkat Desa adalah :
- a. pembukaan;
 - b. menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
 - c. pembacaan Keputusan Kepala Desa;
 - d. pengambilan Sumpah/Janji Jabatan oleh Kepala Desa;
 - e. penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji;
 - f. kata-kata Pelantikan oleh Kepala Desa;
 - g. penyerahan Keputusan oleh Kepala Desa;
 - h. sambutan-sambutan;
 - i. pembacaan Doa; dan
 - j. penutup.
- (2) Pakaian pada saat acara pelantikan ditentukan sebagai berikut :
- a. kepala Desa yang mengambil sumpah/janji dan melantik memakai Pakaian Dinas Harian;
 - b. calon Perangkat Desa yang akan dilantik memakai Pakaian Dinas Harian; dan
 - c. undangan lainnya menyesuaikan.

BAB IV

MASA JABATAN

Pasal 16

Masa jabatan Perangkat Desa berakhir sampai dengan yang bersangkutan telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun.

BAB V

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa berkewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;

- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, dan jabatan lain yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan

1. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VI

PEMBINAAN PERANGKAT DESA

Pasal 19

- (1) Pembinaan Perangkat Desa dilakukan secara berjenjang oleh Kepala Desa dan Camat.
- (2) Kepala Desa melakukan penilaian kinerja Perangkat Desa secara periodik dan pada akhir tahun dituangkan dalam bentuk evaluasi Kinerja Perangkat Desa dilaporkan kepada Camat.

BAB VII

PENATAAN PERANGKAT DESA

Pasal 20

- (1) Kepala Desa dapat melakukan penataan Perangkat Desa.
- (2) Penataan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa, dengan mekanisme :
 - a. evaluasi kinerja dan evaluasi penempatan jabatan;
 - b. pembahasan dalam musyawarah bersama BPD;
 - c. konsultasi kepada Camat; dan
 - d. rekomendasi tertulis Camat sebagai dasar Kepala Desa dalam penataan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VIII

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Pemberhentian

Pasal 21

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena :
 - a. meninggal Dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, karena :

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain.
- (6) Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa;
 - b. camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
 - c. rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (7) Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf b didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b memuat pertimbangan hukum dan pemerintahan atas alasan dan prosedur pemberhentian Perangkat Desa yang dikonsultasikan.

Pasal 22

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat dapat diberikan penghargaan purna tugas atas jasa pengabdian yang bersumber dari APB Desa.
- (2) Adapun kriteria dan besaran penghargaan purna tugas atas jasa pengabdian Perangkat Desa sebagai berikut :
- a. masa kerja 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang;
 - b. masa kerja 5 (lima) tahun ke atas sebesar Rp. 2.500.000,- (dua

juta lima ratus ribu rupiah) per orang.

Bagian Kedua
Pemberhentian Sementara

Pasal 23

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
 - b. ditetapkan sebagai terdakwa;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.
- (4) Perangkat Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis oleh Kepala Desa.
- (5) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian oleh Kepala Desa.
- (6) Sanksi pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Kepala Desa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) atas laporan Kepala Desa melalui Camat.
- (7) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat.

BAB IX
KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 24

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang ditembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

BAB X
UNSUR STAF PERANGKAT DESA

Pasal 25

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
- (3) Kemampuan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari ADD atau Pendapatan Asli Desa (PAD).
- (4) Pengangkatan unsur staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonsultasikan kepada Camat.
- (5) Unsur staf diangkat oleh Kepala Desa dengan memperhatikan situasi dan kondisi/kearifan lokal Desa setelah mendapatkan rekomendasi dari Camat sebagai dasar penerbitan Surat Keputusan Kepala Desa.

Pasal 26

- (1) Untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa, kepala Desa dapat mengangkat petugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan pemerintah Desa.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti :
 - a. Pegawai Syara;
 - b. Guru Ngaji;
 - c. Imam Mesjid;

- d. Penjaga Masjid;
 - e. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD);
 - f. Sub PPKBD;
 - g. Guru Paud di Desa;
 - h. Guru TK di Desa;
 - i. Tenaga Perencana anggaran biaya untuk pembangunan fisik di Desa;
 - j. Tenaga Inseminator Peternakan di Desa; dan
 - k. Tenaga medis yang ditempatkan di Desa.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan dapat diberikan insentif dan/atau operasional sesuai dengan keahlian berdasarkan kemampuan keuangan Desa.
- (4) Kepala Desa sebelum mengangkat petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu berkonsultasi dengan Camat.
- (5) Camat memberikan rekomendasi tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (6) Kemampuan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) Kabupaten Bone Bolango.

BAB XI

KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA

Pasal 27

- (1) Selain penghasilan tetap perangkat Desa menerima jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan perangkat Desa.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBDes dan sumber lain yang sah.

BAB XII

PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA

Pasal 28

- (1) Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan

Pemerintah Desa.

- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan APBDesa, dan sumber lain yang sah.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam rangka pengangkatan perangkat Desa.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Pengangkatan Perangkat Desa yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV

PEMBIAYAAN

Pasal 30

Biaya proses pengangkatan Perangkat Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.
- (2) Bagi perangkat Desa yang telah melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan Surat Keputusan pengangkatan dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun dapat diangkat kembali untuk melaksanakan tugasnya sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun setelah yang bersangkutan lulus dari seleksi calon perangkat Desa.
- (3) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tetap melaksanakan tugas sampai diatur penempatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
INSPEKTUR	:
KEPALA BPMPEMDes:	:
KABID PEMDes	:

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 20 Januari 2017
BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 20 Januari 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


Ir. H. ISHAK NTOMA, MSI
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2017 NOMOR 4

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR : 4 TAHUN 2017

TANGGAL : 20 Januari 2017

TENTANG : PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT
DESA

FORMAT FORMULIR TAHAPAN PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
PERANGKAT DESA

Format 1



KEPALA DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA (Nama Desa)

NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA

DESA KECAMATAN

KABUPATEN BONE BOLANGO

KEPALA DESA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor Pasal Tahun tentang, maka perlu membentuk Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Kecamatan Kabupaten Bone Bolango;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa;
9. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor Tahun Tentang

Memperhatikan : Berita acara Musyawarah Pemerintah Desa, tanggal perihal Pembentukan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa, Desa Kecamatan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Panitia penjaringan dan penyaringan perangkat Desa, Desa Kecamatan Kabupaten Bone Bolango, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU, dalam melaksanakan tugas dalam Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KETIGA : Masa kerja panitia sebagaimana dimaksud dictum KESATU terhitung sejak pembentukan sampai dengan pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah /janji perangkat Desa terpilih.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal :
Kepala Desa

Tembusan :

1. Yth Bupati Bone Bolango;
2. Yth Camat;
3. Ketua BPD;
4. Yang Bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BONE BOLANGO

- a. Ketua :
- b. Sekretaris :
- c. Anggota :
 - 1.
 - 2.
 - 3.
 - 4.
 - 5.
- 6. Dst

Kepala Desa

.....

1. Kop Surat Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa ditulis pada bagian atas tengah dari kertas surat dengan huruf/tulisan berwarna hitam.
2. Isi tulisan dan ukuran :
 - a. Tulisan pada baris pertama dengan huruf balok : PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA dengan ukuran huruf 12 dan 1 spasi;
 - b. Tulisan pada baris kedua dengan huruf balok : DESA KECAMATAN ukuran huruf 12 dan 1 spasi;
 - c. Tulisan pada baris ketiga dengan huruf balok ukuran 12 dan 1 spasi : KABUPATEN BONE BOLANGO ukuran huruf 12 dan 1 spasi;
 - d. Tulisan pada baris keempat dengan huruf kecil : "Sekretariat
(ditulis alamat kantor panitia) Telp Kode Pos"
 - e. Pada bagian bawah kop setelah tulisan "Sekretariat" diberi garis tebal.
3. Semua surat dengan menggunakan Kop Surat Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa ditandatangani oleh ketua disebelah kiri dan sekretaris disisi sebelah kanan.

PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA

DESA KECAMATAN KABUPATEN BONE BOLANGO


Sekretariat Jalan (ditulis alamat kantor sekretariat) Telp Kode Pos

Ketua (Stempel Panitia) Sekretaris

.....

B. Pedoman Stempel

1. Stempel Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang dan lebar : $\pm 2,5\text{cm} \times 5,5\text{cm}$;
2. Isi Tulisan :
 - a. Baris pertama tulisan : "PANITIA"
 - b. Baris kedua tulisan : "PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA"
 - c. Baris ketiga tulisan : "DESA KECAMATAN"
 - d. Baris keempat tulisan : "KABUPATEN BONE BOLANGO"
3. Tinta yang digunakan berwarna ungu;
4. Bentuk Stempel Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa sebagai berikut :



C. Pedoman Sampul Surat :

1. Sampul surat panitia penjaringan dan penyaringan perangkat Desa berbentuk empat persegi panjang dan berwarna putih;
2. Tulisan terletak di bagian atas tengah sampul surat dengan isi tulisan sebagai berikut :
 - a. Baris pertama berisi tulisan : "PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA"
 - b. Baris kedua "DESA KECAMATAN"
 - c. Baris ketiga "KABUPATEN BONE BOLANGO"
 - d. Baris keempat : garis tanda tebal
3. Setiap sampul surat yang akan digunakan untuk mengirim surat, pada bagian depan sampul harus diberi stempel panitia dan diparaf Ketua atau Sekretaris Panitia.
4. Contoh Sampul :

PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN APARAT DESA	
DESA KECAMATAN	
KABUPATEN BONE BOLANGO	
Sekretariat :	
Nomor :	
	Kepada :
	Yth.

	Di,

SURAT PERNYATAAN
MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA,
MELAKSANAKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945 SERTA MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINEKA TUNGGAL IKA

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Agama :
Tempat/tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia diambil tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
YANG MEMBUAT PERNYATAAN

MATERAI

Rp. 6.000,-

.....

SURAT PERNYATAAN
BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Agama :
Tempat/tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan **Saya Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, Sesuai Agama dan Keyakinan Yang Saya Anut.**

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia diambil tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

YANG MEMBUAT PERNYATAAN

MATERAI Rp. 6.000,-

.....

SURAT PERNYATAAN
TIDAK KEBERATAN TERHADAP HASIL PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
PERANGKAT DESA

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Agama :
Tempat/tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa **Saya Tidak Keberatan Terhadap Hasil Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa di Desa Kecamatan Kabupaten Bone Bolango.**

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia diambil tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

YANG MEMBUAT PERNYATAAN

MATERAI
Rp. 6.000,-

.....

Kepada Yth,
Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa
Di -

.....
Perihal : Lamaran

Dengan Hormat,
Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Agama :
Tempat/tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

Berdasarkan pengumuman Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa mengenai informasi lowongan jabatan perangkat Desa di Desa Kecamatan Kabupaten Bone Bolango, saya mengajukan permohonan lamaran untuk menempati posisi perangkat Desa dimaksud.

Adapun sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan berkas persyaratan administrasi, sebagai berikut :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6. Dst.

Demikian surat permohonan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, atas perhatian saya ucapkan terima kasih.

Yang Bermohon

**PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BONE BOLANGO**

Alamat :

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH PEMBENTUKAN PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
PERANGKAT DESA
KECAMATAN KABUPATEN BONE BOLANGO**

Pada hari ini Tanggal bulan tahun Bertempat di kami Pemerintah Desa Kecamatan Kabupaten Bone Bolango, telah menyelenggarakan musyawarah Pembentukan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa dengan hasil sebagai berikut :

1. Membentuk Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa
Kecamatan Kabupaten Bone Bolango, dengan susunan keanggotaan :
 - A. Ketua :
 - B. Sekretaris :
 - C. Anggota :
 1. :
 2. :
 3. :
2. Susunan Keanggotaan Panitia Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

**PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BONE BOLANGO**

KETUA

SEKRETARIS

.....

.....

PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BONE BOLANGO

Sekretariat : (ditulis alamat sekretariat) Telp. Kode Pos

BERITA ACARA

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan Tahun , kami Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa, Desa Kecamatan Kabupaten Bone Bolango telah melakukan penelitian terhadap persyaratan administrasi bakal calon Perangkat Desa, Desa Kecamatan Kabupaten Bone Bolango sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Pasal Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor Tahun tentang, dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah bakal calon Perangkat Desa : Orang
2. Persyaratan administrasi yang diadakan penelitian.
3. Setelah diadakan penelitian persyaratan administrasi maka jumlah bakal calon/pelamar yang memenuhi syarat dan berhak mengikuti seleksi pemilihan Perangkat Desa sebanyak : Orang, sebagaimana daftar terlampir.
4. Jumlah bakal calon/pelamar yang mengundurkan diri sebanyak : Orang.
5. Jumlah bakal calon/pelamar yang tidak memenuhi syarat sebanyak : Orang.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BONE BOLANGO

KETUA

SEKRETARIS

.....

.....

Anggota

Penelitian Berkas Lamaran

.....

PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BONE BOLANGO

Sekretariat : (ditulis alamat sekretariat) Telp. Kode Pos

KEPUTUSAN PANITIA
PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENETAPAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA
YANG BERHAK MENGIKUTI SELEKSI

PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
DESA

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor Pasal Tahun tentang, dan Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor Pasal Tahun tentang, Bakal calon yang berhak mengikuti seleksi pengangkatan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- b. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam Berita Acara Panitia Pendaftaran Perangkat Desa telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti seleksi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014

- tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 8. Peraturan Bupati Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa;
 9. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor Tahun Tentang

Memperhatikan : Berita acara Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa, Desa Kecamatan Kabupaten Bone Bolango Nomor Tanggal Tentang bakal calon perangkat Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mereka yang namanya tersebut dalam kolom 2 (dua) Daftar Lampiran Keputusan ini adalah Calon Perangkat Desa, Desa Kecamatan Kabupaten Batang.
- KEDUA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Pada Tanggal :

Kepala Desa

.....

**DAFTAR NAMA CALON PERANGKAT DESA
YANG BERHAK MENGIKUTI SELEKSI**

No	Nama	Tempat, Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	Agama	Alamat	Jabatan yang Dilamar	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Kepala Desa

.....



PEMERINTAH KECAMATAN

KABUPATEN BONE BOLANGO

Jl.

SURAT REKOMENDASI

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Alamat Kantor :

Memberikan rekomendasi kepada nama yang tercantum dibawah ini :

Nama :

TTL :

Satuan Kerja :

Jabatan :

Alamat Rumah :

Telepon/HP :

Untuk diangkat menjadi Perangkat Desa, Hal ini dikarenakan yang bersangkutan memiliki kompetensi, memenuhi syarat menjadi Perangkat Desa sesuai Pasal Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor Tahun tentang dan Pasal Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor tahun tentang, serta telah melalui Proses Seleksi ditingkat Desa sesuai Mekanisme Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

CAMAT

.....

PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BONE BOLANGO

Sekretariat : (ditulis alamat sekretariat) Telp. Kode Pos

BERITA ACARA

Nomor :

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun, kami Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa, Desa Kecamatan Kabupaten Bone Bolango telah melakukan seleksi terhadap Calon Perangkat Desa, Desa Kecamatan Kabupaten Bone Bolango sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor Tahun Tentang, dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah calon perangkat Desa : Orang;
2. Materi ujian seleksi meliputi :
 - a. Pengetahuan tentang Pemerintahan Desa;
 - b. Pengetahuan umum;
3. Setelah diadakan seleksi melalui uji kemampuan dan pengetahuan secara tertulis maka jumlah calon perangkat Desa yang berhak diangkat menjadi perangkat Desa sebanyak : Orang, sebagaimana terlampir.
4. Jumlah calon perangkat Desa yang mengundurkan diri sebanyak : Orang.
5. Jumlah calon perangkat Desa yang tidak lulus seleksi sebanyak : Orang.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BONE BOLANGO

KETUA

SEKRETARIS

.....

.....



KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA (Nama Desa)
NOMOR TAHUN

TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat 5 Peraturan Bupati Bone Bolango, maka perlu dilakukan Pengangkatan Perangkat Desa Di Desa Kecamatan Kabupate Bone Bolango;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan

- Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 8. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 9. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor Tahun Tentang
 10. Surat rekomendasi Camat Kabupaten Bone Bolango Nomor .../.../.../20.. tanggal tentang

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa, Desa Kecamatan Kabupaten Bone Bolango Nomor Tanggal tentang Pengangkatan Calon Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA KECAMATAN KABUPATEN

KESATU : Mereka yang namanya tersebut dalam kolom 2 (dua) Daftar Lampiran Keputusan ini adalah Calon Perangkat Desa yang berhak diangkat menjadi Perangkat Desa, Desa Kecamatan Kabupaten Bone Bolango.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada Tanggal :

Kepala Desa

.....


**DAFTAR NAMA CALON PERANGKAT DESA
YANG BERHAK DIANGKAT MENJADI PERANGKAT DESA**

No	Nama	Tempat, Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	Agama	Alamat	Jabatan yang Dilamar	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Kepala Desa

.....

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
INSPEKTUR	:
KEPALA BPMPEMDes:	
KABID PEMDes	:

BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU